



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1 / K.620 / 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2023 Nomor R-2350/MENKOM/HM.03-IV-2023 menginformasikan El nino yang terjadi diperkirakan akan ekstrim yang dapat mengakibatkan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa mendasarkan hasil Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan para pemangku kepentingan serta Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu merumuskan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi serta kebijakan daerah dalam upaya Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Asap, dan merekomendasikan penetapan status Keadaan siaga Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Asap oleh Gubernur Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2023 Nomor R-2350/MENKOM/HM.03-IV-2023;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
3. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Nomor R-2350/MENKO/HM.03/VI/2023 Hal: Risalah Rapat Koordinasi Tanggal 15 Juni 2023;
4. Surat Kepala Stasiun Meterologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan Selaku Koordinator Stasiun BMKG Provinsi Kalimantan Timur Nomor T/ME.02.04/041/KBPN/VIII/2023 Hal Perkembangan Musim Kemarau dan Informasi Titik Api Wilayah Kalimantan Timur Tanggal 4 Agustus 2023;
5. Surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar Nomor T/ME/02.04/054/KBB3/VIII/2023 Tanggal 02 Agustus 2023 Perihal Peringatan Dini Waspada Karhutla dan Curah Hujan Tinggi pada Dasarian 1 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Keadaan Siaga Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.
- KEDUA** : Status Keadaan siaga bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023.

- KETIGA** : Penetapan Status Keadaan Siaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos Komando dan Pos Lapangan yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta asap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
5. Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman;
6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Komandan Resort Militer 091/ASN Kalimantan Timur;
10. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
14. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
18. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinyab
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI